



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN TANGERANG  
NOMOR 804 TAHUN 2020

TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an, dipandang perlu untuk memberikan izin pendidikan terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang.
- b. bahwa Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an yang tercantum dalam surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan izin menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
9. Surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 dan 44A tahun 1982 tentang usaha peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an bagi umat Islam dalam rangka peningkatan penghayatan dan pemahaman Al-Qur'an dalam kegiatan sehari-hari
10. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1990 tentang pelaksanaan upaya peningkatan dan kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an
11. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQ) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ) Tahun 2013.
12. SK. Dirjen Pends No.91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an

Memperhatikan

1. Surat Permohonan dari PAUDQ AL-BAROKAH, Nomor : 010/ALB/TKQ/IX/2020, Tanggal : 22 September 2020, perihal : Permohonan Pemutihan Izin Operasional PAUDQ AL-BAROKAH Hasil Penelitian Pendidikan Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, Cq Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren tanggal 28 September 2020.
2. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

Menetapkan

KESATU : Memberikan perpanjangan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an yaitu :

NAMA PAUDQ : AL-BAROKAH  
ALAMAT : Kp.Kebon Kelapa Gang H. Mesir Rt.002/004, Kel./Desa Pasarkemis  
KECAMATAN : Pasarkemis

KEDUA

- Kepada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an seperti dimaksud dalam dikum pertama di atas, diberikan status sebagai Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an dan terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang.

KETIGA

- Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

- Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada Tanggal, 12 Oktober 2020  
Kepala Kantor

DEDI MAHFUDIN

- Tembusan
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
  2. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
  3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI
  4. Kepala Kementerian Agama Kantor Wilayah Propinsi Banten

No. 804 TAHUN 2020



PIAGAM IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN

Atas Nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang Memberikan Piagam Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an Kepada :

1. Nama : AL-BAROKAH
2. Nomor Statistik PAUDQ : 4 0 2 2 3 6 0 3 0 0 0 6
3. Alamat

Jalan : Kp.Kebon Kelapa Gang H. Mesir Rt.002/004  
Kel./Desa : Pasarkemis  
Kecamatan : Pasarkemis  
Kab./Kota : Tangerang

4. Tahun Berdiri : 2007
5. Masa Berlaku : s/d 12 Oktober 2025

6. Nama Yayasan/ Badan/ Lembaga : YPI AL-BAROKAH

Kepada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada Tanggal, 12 Oktober 2020

Kepala Kantor

DEDI MAHFUDIN